



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 403 TAHUN 2022
TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan kelancaran operasional penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah calon haji Kota Banjarmasin Tahun 2022 dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kota Banjarmasin Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kota Banjarmasin Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan panitia dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas untuk :
- a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi transportasi keberangkatan jamaah haji dari Kota Banjarmasin ke asrama haji Banjarbaru dan pemulangan dari asrama haji Banjarbaru ke Kota Banjarmasin.
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan keberangkatan dan pemulangan jama'ah haji Kota Banjarmasin
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Juni 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 403 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	JABATAN DINAS	JABATAN PANITIA	TUGAS	BESARAN HONOR
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memonitor kegiatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,-
	Wakil Wali Kota	Pengarah	Memonitor kegiatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,-
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas segala kegiatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1443H/ 2022M	-
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas segala kegiatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1443H/2022M	-
4	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Ketua	Bertanggung Jawab melaksanakan dan memimpin langsung serta mendistribusikan tugas-tugas kepanitiaan	Rp. 400.000,-
5	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Bertanggung Jawab bersama-sama dengan Ketua Melaksanakan dan memimpin langsung serta mendistribusikan tugas-tugas kepanitiaan	-
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Bina Mental Spritual	Wakil Ketua	Bertanggung Jawab sebagai pengganti apabila ketua tidak dapat melaksanakan tugas	-
7	Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji & Umrah Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Sekretaris	Bertanggung Jawab membuat, menerima, mengirim, mengetik, mengagendakan surat-surat serta membuat laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberangkatan Jemaah Calon Haji	Rp. 400.000,-

8	Kepala Sub Bagian Tata usaha Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	Bertanggung Jawab membantu sekretaris membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat serta membuat laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan	Rp. 400.000,-
9	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial	Wakil Sekretaris	Bertanggung Jawab membantu sekretaris membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat serta membuat laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan	-
10	H. Surahman, S.Sos	Anggota	Bertanggung Jawab Membantu, membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	Rp. 400.000,-
11	Siti Rahimah	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	Rp. 400.000,-
12	Hj. Norhayati	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	Rp. 400.000,-
13	Hj. Sa'diyah, SH,MM	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	Rp. 400.000,-
14	H. Nurul Hamidi, S.Ag	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	Rp. 400.000,-
15	Ayub Khan, S.Fil.I	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	Rp. 400.000,-
16	Lukmanul Hakim, S.AP	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, membuat, menerima, mengirim, menetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	-

17	Noor Juraidah, A.Md	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, membuat, menerima, mengirim, mengetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	-
18	Syarifah Lailatul Rahmah	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, membuat, menerima, mengirim, mengetik, mengagendakan surat-surat, dan membantu penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	-
19	Shofia Noorhayani	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, mempublikasi dan mendokumentasi penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	Rp. 400.000,-
20	Abdul Yasir	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, mempublikasi dan mendokumentasi penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	Rp. 400.000,-
21	Indra Sofwan Rosady	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, mempublikasi dan mendokumentasi penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	Rp. 400.000,-
22	Maulana Fitri	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, mempublikasi dan mendokumentasi penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	Rp. 400.000,-
23	Muhammad Nazar Ramadhan	Anggota	Bertanggung Jawab membantu, mempublikasi dan mendokumentasi penyelenggaraan ibadah haji dan segala yang diperintahkan oleh atasan	Rp. 400.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA